



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

**NOMOR 195/PDT/2020/PT.MKS.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**LEL. AMIR**, bertempat tinggal di Dusun Limpoe, Desa Pattuku Limpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada MUHAMMAD ARSYAD, SH, Advokat / Pengacara bertempat tinggal di Jalan Gunung Latimojong Nomor 66 Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2020 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dengan Nomor : 35/SK/II/2020/ PN.WTP tanggal 05 Februari 2020, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT** ;

### **L A W A N**

**A, HARDIS MAKKAP**, bertempat tinggal Jalan Rambutan Ardipura, Desa Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan, sementara ini berada di Desa Pattuku Limpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone dalam hal ini memberikan Kuasa kepada M. ARHAM SUYADI, SH Advokat & Pengacara berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 17 Watampone berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Nopember 2019 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dengan Nomor: 220/SK/XII/2019/PN.WTP tertanggal 3 Desember 2019, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 195/ PDT/ 2020/ PT.MKS., tanggal 15 Juni 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor: 195/ PDT/ 2020/ PT.MKS., tanggal 15 Juni 2020, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding ;
3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat yang lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

*Halaman 1 dari 13 halaman Put Nomor 195/PDT/2020/PT.MKS.,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor . 50/ Pdt.G / 2019 / PN Wtp. tanggal 22 April 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun Limpoe Desa Pattuku Limpoe Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone, dengan batas – batas sebagai berikut :
  - Utara dengan tanah kering Zakaria ;
  - Timur dengan tanah Sawah Sinrang ;
  - Selatan dengan Sawah Pajekkai ;
  - Barat dengan Sawah Aras :Adalah milik Penggugat yang ia peroleh dari orang tuanya bernama Andi Makkap yang semula berasal dari A. Pammuteran ( Almarhum ) sebagai bagian warisannya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang langsung menguasai dan mengerjakan sawah sengketa tersebut tanpa hak dan tidak seizin Penggugat selaku pemiliknya yang sah adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum kepada Tergugat atau kepada siapa saja yang memporolah hak dari padanya atas sawah sengketa tersebut diatas untuk mengosongkan , kemudian menyerahkan kembali kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.686.000,- ( tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah )

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 50/Pdt.G / 2019 / PN Wtp , yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone , yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Mei 2020, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 50/Pdt.G/2019/PN Wtp, tanggal 22 April 2020 untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan Tingkat Banding;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 50 /Pdt.G / 2019 / PN Wtp yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa, permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara

Halaman 2 dari 13 halaman Put Nomor: 195/PDT/2020/PT.MKS.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 5 Mei 2020;

Membaca, Surat Memori Banding yang dilampiri dengan foto copy Surat Keterangan Kematian yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat tertanggal 18 Mei 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 18 Mei 2020;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor 50 / Pdt.G / 2019 / PN.Wtp yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa salinan surat memori banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 Mei 2020;

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat tertanggal 27 Mei 2020, yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 27 Mei 2020;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 50 / Pdt.G / 2019 / PN Wtp, yang di tanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa salinan Surat Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat tersebut telah di beritahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Pemanding semula Tergugat pada tanggal 28 Mei 2020;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor ; 50 / Pdt.G / 2019 / PN Wtp yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 5 Mei 2020 dan kepada Pemanding semula Tergugat pada tanggal 18 Mei 2020, telah di beri kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor ; 50 / Pdt.G / 2019 / PN Wtp di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dalam tenggang waktu 14 ( empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pemanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Mei 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Halaman 3 dari 13 halaman Put Nomor: 195/PDT/2020/PT.MKS.,



## Dalam Eksepsi

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Watampone yang menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya dalam perkara ini salah dan keliru menerapkan hukum dan Putusan Mahkamah Agung, dimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 8 alenia 2 yang menyatakan....

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat adalah hak dari penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang hendak di tariknya sebagai pihak hal ini berdasar pada pendapat Mahkamah Agung RI. Yakni dalam putusan MA No.4 K/SIP/1958 tertanggal 13 Desember 1958 dan putusan MA No. 995 K / SIP / 1975 tertanggal 8 Agustus 1975 telah ditetapkan bahwa untuk menarik seseorang sebagai tergugat haruslah dipenuhi syarat-syarat tertentu yakni pertama harus ada perselisihan hukum antara keduanya, kedua harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain dan kedua putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diperkuat oleh doktrin yang menyatakan bahwa "Inisiatif" untuk mengajukan tuntutan hukum dan atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan (nemo iudex sine actors) oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan hukum untuk menolak eksepsi ini.

Bahwa Pertimbangan hukum Judex Factie tersebut keliru dalam mempertimbangkan posisi AMIR dalam perkara ini, dimana dalam pertimbangan hukumnya Judex Factie membenarkan gugatan penggugat yang menempatkan AMIR sebagai subyek hukum yang tepat dan **TUNGGAL**. Sebagai tergugat dalam perkara ini tanpa menghiraukan keberadaan KAMME ( Orang Tua Amir ) selaku subyek hukum dalam arus perkara ini padahal KAMME ( Orang tua Amir ) selaku pemilik dan menguasai obyek sengketa hal mana pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh saksi penggugat Andi Pajekkai Binti Watang, A. Bahri Sanahe Bin Sanahe, Andi Rusmini Bin Pakanti, Jabal Nur Bin Yusuf, Saksi-saksi penggugat tersebut maupun Majelis Hakim melihat langsung KAMME menguasai, mengerjakan/menggarap obyek sengketa, bukan hanya itu akan tetapi surat keterangan yang dibuat saksi Andi Manisi diketahui kepala desa Pattuku limpoe Mansyur Muchtar, S.Sos bertanda T.4 dan surat keterangan yang dibuat kepala desa Pattuku limpoe bertanda T.5 Menunjukkan bahwa KAMME ( Orang tua AMIR ) sebagai orang yang berhak menguasai obyek sengketa sehingga jauh lebih utama yang seharusnya di libatkan sebagai pihak tergugat dalam perkara ini ketimbang Amir yang sama sekali tidak menguasai obyek sengketa sehingga dengan fakta seperti ini mengisyaratkan bahwa KAMME ( Orang Tua AMIR ) tidak dapat serta merta di

Halaman 4 dari 13 halaman Put Nomor: 195/PDT/2020/PT.MKS.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangkan hak kepemilikannya hanya dengan kecenderungan *Judex Factie* Berpihak kepada penggugat lalu senantiasa menafikan sebuah kenyataan bahwa KAMME pemilik serta menguasai obyek sengketa. Meskipun hak penggugat yang menentukan siapa-siapa yang akan digugat namun hak penggugat tersebut lebih utama dimaksudkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut adalah terhadap pemilik yang menguasai obyek sengketa tersebut dalam hal ini KAMME, namun tidak di libatkan dalam perkara ini, oleh karena itu eksepsi yang diajukan oleh tergugat sudah tepat dan benar dengan alasan salah pihak/kurang pihak ( eksepsi error in persona ) hal ini sesuai putusan Mahkamah Agung No.1072K/sip/1982 tanggal 1 juni 1983 menyatakan gugatan di tujukan kepada siapa yang secara nyata ( Feitelijk ) menguasai obyek sengketa.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Watampone yang mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dalam perkara ini, SALAH menerapkan hukum, oleh karena pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri tersebut yang dijadikan dasar mengabulkan gugatan penggugat yaitu bukti saksi penggugat dan SPPT-PBB, sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 14 alenia 1 dan 2 yang menyatakan :  
Menimbang, Bahwa bahwa dari persesuaian keterangan saksi Andi Pajekkai Binti Watang A.Bahri Sanahe Bin Sanahe, Andi Rusmani Bin Pakanti, Jabal Nur Bin Yusuf, Andi Idris Bin Yusuf, menunjukan sejak tahun 1965 tanah sengketa dikelola oleh A. Pamuterang (kakek Penggugat) selanjutnya setelah meninggal dunia tanah sengketa dikerjakan oleh Andi Makkap setelah Andi Makkap meninggal dunia tanah dikuasai oleh anaknya A. Hardis Makkap/Penggugat yang membayar SPPT-PBB atas tanah sengketa sebagaimana Bukti Surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 ;  
Bahwa pada titik ini menunjukan pertimbangan *judex factie* yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak hanya keliru dan salah dalam menerapkan hukum akan tetapi justru memperlihatkan sebuah pertimbangan yang didasari atas semangat subyektif dan memihak yang pada gilirannya sungguh sangat mengherankan dan sedikit agak naif, mengapa? – oleh karena tidak ada satu pun alat bukti yang di ajukan oleh penggugat baik alat bukti saksi maupun alat bukti surat yang menerangkan dan menjelaskan A. Pamuterang (kakek Penggugat) mengerjakan obyek sengketa pada tahun 1965 (Vide putusan halaman 10, 11,,12) dan bahkan keterangan saksi A.Pajekkai bin Watang pada halaman 10 garis datar 4 menerangkan bahwa

Halaman 5 dari 13 halaman Put Nomor: 195/PDT/2020/PT.MKS.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat A.Pamuterang mengerjakan obyek sengketa tahun 1973 sementara keterangan saksi A.Idris bin yusuf pada halaman 12 garis datar 3 menerangkan bahwa A.Pamuterang meninggal tahun 1960-an padahal A.Pamuterang meninggal dunia tanggal 20-7-1972 ( Vide Foto batu nisan / foto terlampir / Surat keterangan kematian terlampir ) selanjutnya keterangan saksi A.Bahri Sanahe Bin Sanahe pada halaman 11 garis datar 1 menerangkan bahwa saksi melihat tahun 1965 tanah sengketa dikerjakan oleh A. Makkap ( Orang Tua Pengugat ) sementara keterangan saksi A.Idris bin Yusuf pada halaman 12 garis datar 2 menerangkan bahwa sampai umur 23 tahun saksi kerjakan tanah sengketa kemudian berhenti kerjakan karena merantau di malaysia tahun 1979, selanjutnya keterangan saksi A. Bahri Sanahe bin Sanahe pada halaman 11 garis datar 2 menerangkan bahwa tahun 2003 A. Makkap meninggal dunia kemudian tanah sengketa di kerjakan oleh Jabal Nur Sementara keterangan saksi Jabal Nur pada halaman 11 garis datar 1 menerangkan bahwa saksi mulai kerjakan tanah sengketa dari tahun 1998 samapi tahun 2016 karena diberikan oleh A. Makkap yang merantau ke jaya pura, selanjutnya keterangan saksi Jabl Nur bin Yusuf pada halam 11 garis datar 2 menerangkan bahwa saksi berhenti kerjakan tanah sengketa karena diambil paksa oleh AMIR sementara keterangannya pada garis datar 5 menerangkan bahwa saksi berhenti kerja karena tanah sengketa digadaikan ke Mappasoro, dengan demikian Judex Factie semakin tidak mencerminkan secara fungsional hasil pemeriksaan dalam persidangan dalam menilai keterangan saksi penggugat lalu dikatakan bersesuaian dengan alat bukti P1, P2, P3, P4, Sementara keterangan saksi penggugat sama sekali tidak ada yang menerangkan jika A. Pamuterang ( Kakek Pengugat ) Mengerjakan obyek sengketa pada tahun 1965, obyek sengketa A. Makkap pinjam dari A. Mattangkiling tahun 1970 sehingga penguasaan obyek sengketa tidak dapat diartikan secara terus menerus oleh karena sebelum obyek sengketa di pinjam oleh A.Makkap ( Anak Pamuterang ) obyek sengketa dikerja oleh Lasaleng ( Kakek Tergugat ) kemudian A. Mattangkiling, Abd. Malik, Mappasoro, dan Kamme sampai sekarang; Sedangkan SPPT-PBB jelas bukan hak milik dan bukan merupakan suatu bukti muthlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi dan bangunan tersebut, sebagaimana pendapat Mahkamah Agung RI, yakni putusan MA No.34K/SIP/1960 tanggal 03 02 1960.olehnya itu, Judex Factie ditingkat pertama pertimbangan

Halaman 6 dari 13 halaman Put Nomor: 195/PDT/2020/PT.MKS.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya, SALAH menerapkan hukum dan pertimbangannya tidak cukup menurut hukum ( Voeldoende Gemotiverd ).

2. Pertimbangan hukum halaman 20 alenia 2 dengan berdasarkan pada penyesuaian bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana dalam jawaban dan duplik, juga kesimpulannya mengenai A. Pamuterang mengolah tanah sengketa karena dipinjamkan dengan perjanjian akan ditarik kembali kepada anak cucu La Saleng, juga tidak dapat membuktikan mengenai asal-usul dan cara beralihnya tanah sengketa dari La Saleng sampai dikerjakan oleh Tergugat pada tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya 3 tahun lalu;

Pertimbangan judex factie tersebut melakukan penilaian pada persesuaian bukti surat dengan keterangan saksi Tergugat lalu menyatakan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya maka hal ini membuktikan judex factie secara nyata senantiasa memutar balik fakta sesungguhnya oleh karena secara jelas Tergugat telah membantah segenap dalil-dalil yang diuraikan dalam gugatan Penggugat sebagaimana bantahan Tergugat di dukung kebenaran keterangan saksi-saksi Tergugat berikut bukti surat yang telah di ajukan Tergugat, namun justru judex factie dalam pertimbangannya jauh bergeser dari fakta sesungguhnya seperti halnya menyatakan A.Pamuterang dipinjamkan tanah sengketa dengan perjanjian padahal yang meminjam tanah sengketa kepada A.Mattangkiling adalah A.Makkap bukan A.Pamuterang sebagaimana diterangkan oleh saksi Tergugat Syahrudin, A.Manisi dan Darisa bahwa pada tahun 1970 A.Makkap meminjam tanah sengketa dan pada saat itulah oleh A.Mattangkiling memberitahukan A.Makkap bahwa boleh dipinjam tapi tidak boleh dimiliki karena obyek sengketa milik La Saleng namun keterangan saksi di pangkas sehingga tidak terkaper dalam putusan, bahkan dalam bukti surat T.4 oleh A. Mattakilang orang tua A.Manisi berpesan bahwa besok lusa saya meninggal nak sawah tersebut di kembalikan kepada pemiliknya atau anak cucunya—hal ini membuktikan asal usul tanah sengketa berasal dari Lasaleng yang dititip kepada A. Mattangkiling dan karena meninggalnya orang tua saksi A.Manisi sehingga dengan pesan orang tuanya kemudian tanah sengketa pada tanggal 19 desember 2016 A.Manisi menyerahkan tanah sengketa kepada Lakamme di kantor desa namun tidak hadir karena sakit, maka di wakili oleh tergugat ( Amir ) yang menerima dan atas penyerahan tersebut orang tua tergugat ( KAMME ) mengusai dan mengerjakan sampai sekarang;

3. Pertimbangan hukum pada halaman 18 alenia 4 didasarkan pada bukti T.4 di hubungkan dengan keterangan saksi A. Manisi binti A. Mattangkiling di

Halaman 7 dari 13 halaman Put Nomor: 195/PDT/2020/PT.MKS.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan dibawah sumpah majelis hakim berpendapat keterangan saksi A. Manisi binti A. Mattangkiling bersifat testimonium de audetu karena diperoleh dari cerita ayah saksi bernama A. Mattangkiling mengenai peralihan tanah sengketa dari La Saleng kepada ayah saksi A. Mattangkiling;

Pertimbangan hukum judex factie tersebut membuktikan adanya kesungguhan judex factie mempelintir keterangan saksi A. Manisi binti A. Mattangkiling dihubungkan dengan bukti T.4 seraya menilai keterangan A. Manisi binti A. Mattangkiling bersifat testimonium de auditu karena diperoleh dari cerita ayah saksi ,-- Padahal keterangan saksi aquo di persidangan dibawah sumpah dengan tegas menerangkan bahwa peralihan tanah sengketa dari Lasaleng kepada ayah saksi dimana pada saat terjadinya peristiwa peralihan tersebut saksi melihat La Saleng dirumah orang tua saksi ( A. Mattangkiling ) karena saksi tinggal serumah dengan orang tuanya sehingga saksi melihat La Saleng serta menyaksikan dan mendengar langsung pembicaraan orang tua saksi dengan La Saleng yang bertalian, peralihan tanah sengketa kepada orang tua saksi,--Maka dalam hal ini Hakim dalam mengadili perkara harus jujur, berperilaku adil tidak bersikap yang menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pihak yang berperkara sebagaimana prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim sehingga melahirkan sebuah putusan yang berkualitas dan bersumber dari fakta sesungguhnya tanpa didasari penilaian keterangan saksi yang tidak objektif;

4. Pertimbangan hukum bahwa terhadap petitum angka dua sebagai berikut menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut di atas adalah milik penggugat yang ia peroleh dari orang tuanya bernama Andi Makkap yang semula berasal dari Andi Pammuterang (almarhum) sebagai bagian warisannya, dipertimbangkan sebagai berikut oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai asal usul dan penguasaan secara turun-temurun dan terus-menerus terhadap tanah sengketa sebagaimana terjawab dalam pokok persengketaan yang pertama dengan demikian berdasarkan hukum petitum angka 2 tentang kepemilikan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Pertimbangan hukum halaman 22 alenia 6 adalah sebuah pertimbangan yang sungguh sangat keliru serta menunjukkan suatu penilaian yang sama sekali tidak berdasar dari fakta yang terungkap dari persidangan – akan tetapi pertimbangan yang lebih didasari dari adanya

Halaman 8 dari 13 halaman Put Nomor: 195/PDT/2020/PT.MKS.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan yang dapat menguntungkan Penggugat hal mana dengan mudah dapat dipahami bahwa perolehan tanah sengketa oleh orang tua Penggugat adalah tidak lain karena milik La Saleng (orang tua Kamme/kakek Tergugat) yang ada pada A.Mattangking (Arung Pattuku) karena La Saleng tidak mampu membayar pajak /simanya Obyek sengketa tersebut -- maka keberadaan penguasaan obyek sengketa oleh orang tua Penggugat (A.Makkap) adalah diperoleh pinjaman dari A.Mattangking bukan berasal dari orang tua A.Makkap (A.Pamuterang) dimana orang tua Penggugat bersama saksi Tergugat Darisa mendatangi rumah A.Mattangking dan peristiwa peminjaman ini lebih diperjelas kebenarannya dari keterangan saksi Tergugat, Syahrudin, A.Manisi, Darisa yang menerangkan dibawah sumpah dipersidangan bahwa A.Makkap (orang tua Penggugat) pada tahun 1970 pinjam obyek sengketa dari A.Mattangking, sehingga betapa ironis kesimpulan judex factie menilai fakta terungkap dipersidangan lalu dengan serta merta menyatakan obyek tanah sengketa sebagai bagian warisan orang tua penggugat dari A.Pamuterang lalu dengan mudah dikualifisir bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya serta menyatakan asal-usul dan penguasaan secara turun temurun kemudian kepemilikan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan meskipun pertimbangan judex factie tersebut sarat dengan spekulasi dan irasional demi memenuhi kepentingan Penggugat ;

Bahwa **TERLEPAS** alasan keberatan tersebut diatas mohon majelis banding memberikan pertimbangan /pendapat lain yang dipandang adil menurut hukum. **Agar dapat dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat.**

Berdasarkan uraian keberatan Pembanding tersebut di atas, maka Pembanding mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia berkenan menyatakan putusan sebagai berikut :

Menerima permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tertanggal 22 April 2020 Nomor : 50/PdtG/2019/PNWTP yang di mohonkan banding tersebut;

## DAN MENGADILI SENDIRI

Dalam eksepsi ;

- Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding Seluruhnya ;

Dalam pokok perkara ;

Halaman 9 dari 13 halaman Put Nomor: 195/PDT/2020/PT.MKS.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ( Niet On Vankelijke verklaard ) ;

Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam acara perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat tersebut, Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 27 Mei 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa terhadap keberatatan pemanding tersebut di atas (dalam eksepsi) tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan Pengadilan Negeri Watampone mengenai *Eksepsi Tergugat tersebut sudah cukup jelas sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada halaman 8 alinea ke- 2 dari Putusan Pengadilan Negeri Watampone*. Lagi pula tidak digugatnya KAMME dalam perkara a.quo, selain telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, juga sebenarnya KAMME tidak pernah menguasai dan mengerjakan sawah sengketa tersebut, kecuali pada saat Majelis Hakim turun memeriksa perkara a.quo dilapangan, dimana pada pada saat itu ternyata ada KAMME menanam padi di atas sawah sengketa tersebut yang sebelumnya sawah sengketa tersebut sudah ditanami semuanya oleh Tergugat/pemanding. Bahwa hal itu merupakan akal-kalan saja, karena sebelumnya sawah sengketa tersebut sudah penuh ditanami padi, hal ini dilihat sendiri oleh penggugat dan beberapa orang di kampung itu. Sedangkan bukti-bukti yang dimaksudkan oleh Tergugat/pemanding yaitu bukti T-4 dan T-5 adalah merupakan bukti sepihak dan tidak membuktikan bantahannya Tergugat/pemanding dalam perkara a.quo. Sedangkan kalimat yang mengatakan “bahwa KAMME tidak serta merta dihilangkan hak kependataannya” Terbanding sendiri tidak mengerti apa yang dimaksud hak kependataannya” .
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada halaman 20 alinea ke- 2 sudah tepat dan benar, karena berdasarkan bukti-bukti baik berupa surat, maupun berupa keterangan saksi-saksi, juga terutama mengenai *peminjaman sawah sengketa tersebut sama sekali tidak ada bukti yang mendukung hal itu, sehingga pertimbangan yudex facti mengenai hal tersebut adalah sudah tepat dan benar*;
3. Bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pemanding dalam perkara ini, sebagaimana yang disebutkan pada Memori bandingnya halaman 18 alinea ke-4 *adalah tidak benar*, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 13 halaman Put Nomor: 195/PDT/2020/PT.MKS.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watampone yang mengadili perkara a.quo telah mempertimbangkan keterangan saksi Tergugat/ pembeding bernama A.Manisi Binti Mattakiling bahwa keterangan saksi tersebut bersifat testimonium de auditu ..... dan seterusnya;

4. Bahwa terhadap keberatan Pembeding dalam memori bandingnya angka 4 (empat) yang menyatakan pertimbangan hukum terhadap petitum angka dua sebagai berikut “*menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut diatas adalah milik penggugat yang ia peroleh dari orang tuanya bernama A.Makkap ..... dan seterusnya*” adalah sudah benar sehingga dikatakan bahwa petitum angka 2 tentang kepemilikan beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Bahwa selain itu Tergugat/pembeding pada akhir memori bandingnya menyatakan “ Bahwa TERLEPAS alasan keberatan Pembeding tersebut di atas mohon mejlis banding memberikan pertimbangan /pendapat lain yang dipandang adil menurut hukum. Agar dapat dipertanggung jawabkan didunia dan akhirat.”

Bahwa kata majelis banding menurut hemat Terbanding, tidak ada kata mejelis banding dalam istilah hukum, baik dalam hukum Perdata maupun Hukum Acara Perdata;

Berdasarkan uraian dan tanggapan Terbanding semula penggugat tersebut di atas, Penggugat/ terbanding- mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan banding dari Pembeding semula Tergugat tersebut
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 22 April 2020 No. 50/PDT.G/2019/ PN.Wtp.
- Menghukum Pembeding, semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa, dan meneliti, serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor; 50/Pdt.G/2019/PN Wtp., tanggal 22 April 2020, memori banding yang diajukan oleh Pembeding semula Tergugat, kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim

Halaman 11 dari 13 halaman Put Nomor: 195/PDT/2020/PT.MKS.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan – keberatan yang diungkapkan oleh Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permohonan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat , karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Wtp., tanggal 22 April 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan aquo sudah tepat dan benar , serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Begitu juga dengan gugatan Terbanding semula Penggugat, Terbanding semula Penggugat sudah tepat kalau ia menggugat AMIR ( Pembanding semula Tergugat ) sebagai Tergugat, karena menurut keterangan saksi – saksi dari Terbanding semula Penggugat , yaitu saksi Andi Pajekkai Bin Watang , saksi A. Bahri Sanahe Bin Sanahe , saksi Andi Rusmani Bin Pakanti dan saksi Andi Jabal Nur Bin Yusuf, sejak tahun 2016 hingga sekarang tanah sengketa dikuasai ( dikerjakan ) oleh AMIR ( Pembanding semula Tergugat ) .

Sehingga oleh karenanya memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut haruslah di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dan dengan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat, maka pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan di ambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan – pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Wtp., tanggal 22 April 2020, yang dimohonkan banding tersebut dapat di pertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Wtp., tanggal 22 April 2020, yang dimohonkan banding tersebut Pengadilan Tingkat Banding di kuatkan, dan Pembanding semula Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka kepada Pembanding semula Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Halaman 12 dari 13 halaman Put Nomor: 195/PDT/2020/PT.MKS.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009

Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah dirubah pertama dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2009, pasal – pasal dalam RBg, dan pasal – pasal dari peraturan , perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 50/Pdt.G/2019/ PN Wtp., tanggal 22 April 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding di tetapkan sebesar Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, oleh kami I WAYAN SUPARTHA, SH .MH, selaku Hakim Ketua Majelis H. AHMAD GAFFAR, SH.MH dan MARTINUS BALA, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari dan tanggal ini juga , diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh PAIRAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

HAKIM-HAKIN ANGGOTA :

ttd

H. AHMAD GAFFAR, SH.MH

ttd

MARTINUS BALA, , SH

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

I WAYAN SUPARTHA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

PAIRAH, SH

Perincian biaya perkara:

Halaman 13 dari 13 halaman Put Nomor: 195/PDT/2020/PT.MKS.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
2. Materai .....	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan .....	Rp. 134.000,-
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp150.000,-</b>
	(Seratus lima puluh ribu rupiah )

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

D A R N O,S.H,MH

NIP. 19580817 19812 1 001

Pengesahan

Salinan Dinas Sesuai Dengan Hasilnya

Pengadilan Tinggi Makassar

Plh Panitera

Panitera Muda Perdata

H.DJABAL NUR. As.S.Sos,MH

NIP : 19640207 1990 03 1 001

Halaman 14 dari 13 halaman Put Nomor: 195/PDT/2020/PT.MKS.,



Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

D A R N O, S.H, MH  
NIP. 19580817 19812 1 001

Halaman 15 dari 13 halaman Put Nomor: 195/PDT/2020/PT.MKS.,